



# Koordinasi Antar-K/L dalam Meghadapi Guncangan Iklim: Penerapan Jaminan Sosial, Bantuan Sosial, Pekerjaan Umum, dan Langkah-langkah Pasar Tenaga Kerja Lainnya

Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem  
Ketenagakerjaan

8 Juni 2023





12.30 – 14.30

## Session 2: How will climate shocks affect workers and businesses?

### Key topic:

- What is the recent trend of climate related risks and its impact on the labour market?
- How do workers and employers see climate risks and their preparedness? - How does the Government coordinate public supports being delivered by different institutions?
- How could public supports be improved to meet needs of workers and businesses in disaster response?

#### ▶ Share his view on the topic and the report (15)

Mr Teguh Dartanto, Dean, Faculty of Economics and Business, Universitas Indonesia

#### ▶ How does BNPB coordinate operations in climate shock responses (10) Mr Agus Wibowo, Director for Strategy Development and Disaster Management, National Agency for Disaster Countermeasure (BNPB)

#### ▶ Impact of climate shocks on the labour market (10)

Ms Mahatmi Parwitasari Saronto, Director of Manpower, Bappenas

#### ▶ Impact of climate shocks on industrial relations (10)

Ms Dinar Titus Jogaswitani, Director of Work Relations and Wages, Ministry of Manpower

#### ▶ Inter-ministerial coordination in response to climate shocks: Implementing social insurance, social assistance, public works, and other labour market measures (10)

Ms Nuryani Yunus, Assistant Deputy Minister for Employment Ecosystem, Coordinating Ministry for Economic Affairs

#### ▶ Discussion and follow-up (65)

Mr Subiyanto, Worker's representative, DJSN (5)

Mr Paulus Agung Pambudhi, Employer's representative, DJSN (5) Mr Rahmadi, Assistant Deputy Minister for Protection and Facilitation of Micro Enterprises, Ministry of Small and Medium Enterprises and Cooperatives (5) Mr Ronald Walla, APINDO (5)


Mr Koh Yamada, JICA Labour Policy Advisor, Ministry of Manpower (5) Question & open discussion (10)

Follow-up discussions - Ms Gayatri Waditra, Planner, Bappenas (30) Moderator: Ms Dea Almira, Planner, Bappenas



# Kerangka Program Perlindungan Sosial Indonesia

## Program Bantuan Sosial



## Program Jaminan Sosial

**Peserta nonPBI  
(Membayar Iuran)**

**Penerima Bantuan Iuran (PBI)**

- Indonesia memiliki berbagai program Perlindungan Sosial yang digunakan untuk melindungi seluruh masyarakat. Perlindungan yang diberikan tersebut dapat berupa bantuan sosial maupun jaminan sosial.
- Meskipun beragam, setiap program tersebut memiliki target dan sasaran yang berbeda-beda sehingga tidak tumpang tindih satu sama lain. Selain itu, target penerima juga dikategorikan berdasarkan desil pendapatan rumah tangga.
- Untuk mewujudkan terlindunginya masyarakat secara menyeluruh, pemerintah terus berupaya melakukan upaya kolaborasi baik dari segi integrasi program hingga integrasi berbagai basis data.



Saat ini, Indonesia memiliki 6 program Jaminan Sosial untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko.

Jenis Risiko	Jaminan Sosial
Risiko Sakit	Jaminan Kesehatan
Risiko kecelakaan kerja	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Risiko kematian akibat kerja	Jaminan Kematian (JKm)
Risiko hari tua	Jaminan Hari Tua (JHT)
	Jaminan Pensiun (JP)
Risiko kehilangan pekerjaan	Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)


Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pengelolaan terhadap program jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan dilakukan secara terpisah namun tetap terkoordinasi. Pemerintah terus melakukan integrasi data seluruh program jaminan sosial sesuai amanat Pasal 48 PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan JKP

## Implementasi Program Jaminan Sosial

Salah satu isu utama dalam perlindungan pekerja melalui jamsostek adalah terkait cakupan kepesertaan. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mendorong upaya kolaboratif lintas K/L dengan menertbitkan Inpres 2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.



Sumber: diolah dari BPJS Ketenagakerjaan (2023)

Pasca disahkannya Inpres tersebut, pada tahun 2022 terjadi peningkatan peserta aktif Jamsostek sebesar 16,8% atau sebanyak 5,18 juta. Peningkatan signifikan terjadi pada segmen bukan penerima upah (BPU) yang mengalami peningkatan sebesar 3.032.147 atau 92,50%.



# Jaminan Kehilangan Pekerjaan: Perlindungan Pekerja Dalam Menghadapi Transformasi Ekonomi

Pasar tenaga kerja dihadapkan pada tantangan perubahan iklim serta perkembangan teknologi yang mendorong perekonomian bertransformasi menjadi ekonomi hijau dan digital. Transformasi tersebut menyebabkan pergeseran pasar tenaga kerja yang berisiko menghilangkan sejumlah lapangan pekerjaan sekaligus menciptakan peluang lapangan kerja baru. Salah satu program yang dirancang untuk mengantisipasi risiko hilangnya pekerjaan adalah Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Program JKP dibuat untuk mendorong pekerja ter-PHK agar secepat mungkin kembali masuk ke dalam dunia kerja. Oleh karena itu, JKP memberikan 3 manfaat yaitu:

1. **Manfaat uang tunai.** membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidupnya selama mencari pekerjaan baru.
2. **Manfaat Pelatihan kerja.** membantu pekerja ter-PHK memperoleh skill baru (upskilling / reskilling) yang lebih relevan dengan kebutuhan skill dimasa depan.
3. **Manfaat akses informasi pasar kerja.** membantu penerima manfaat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Implementasi JKP dilakukan melalui kolaborasi dari berbagai stakeholder yaitu BPJS Ketenagakerjaan selaku pengelola dana serta penyalur manfaat uang tunai serta Kementerian Ketenagakerjaan selaku penyalur manfaat pelatihan kerja dan informasi pasar kerja. Selain itu, keterlibatan pihak swasta dalam implementasi JKP juga krusial mulai sebagai provider pelatihan kerja hingga penyedia informasi lowongan kerja.

## Realisasi Program JKP

Jumlah Peserta:

**12,67 Juta**  
(Per November 2022)

Klaim Manfaat JKP:

**11.951**  
(per 31 Januari 2023)

Rincian Klaim Manfaat JKP


1. 32.557 x Manfaat Tunai dicairkan
2. Total Manfaat Tunai Rp. 48,90 M
3. Rata-Rata Manfaat Tunai Rp. 1,5 juta
4. 11.951 Total Asesmen
5. 3.349 Total Konseling
5. 211.364 Total Lamaran Kerja
6. 1.308 Total Wawancara
7. 169 Total Ikut Pelatihan
8. 241 Total Sudah Bekerja

Sumber: Kemnaker (2023)



# Respon Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Menghadapi Guncangan Ekonomi akibat Pandemi COVID-19

Selain program perlindungan sosial regular tersebut, guncangan ekonomi akibat Pandemi COVID-19 lalu mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan ketenagakerjaan lainnya yang bersifat sementara untuk mengurangi dampak guncangan iklim, seperti:



## Guncangan Ekonomi

### 1. Bantuan Subsidi Upah

- Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi Pekerja khususnya pekerja dengan upah di bawah Rp 5 Juta
- Pemberian bantuan berupa sejumlah uang tertentu bagi pekerja terdampak yang tidak mendapat perlindungan dari jaminan sosial regular selama beberapa waktu.

### 2. Penyesuaian Waktu Kerja dan Upah (Permenaker 2/2021)

- Untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kelangsungan bekerja Pekerja/Buruh serta menjaga kelangsungan usaha Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor.
- Industri padat karya harus memenuhi ketentuan tertentu agar dapat menggunakan kebijakan ini. Selain itu, adanya pembatasan waktu kebijakan untuk menjamin perlindungan tenaga kerja.

### 3. Relaksasi iuran Jaminan Sosial (PP 49/2021)

- untuk memberikan perlindungan bagi Peserta jamsostek, kelangsungan usaha, dan kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama COVID-19
- Relaksasi iuran diberikan untuk waktu tertentu.

# HEKON



**Kementerian Koordinator  
Bidang Perekonomian  
Republik Indonesia**

*"Ekonomi Unggul, Indonesia Maju"*

# THANK YOU!



EKOSISTEM.NAKER@GMAIL.COM



KEMENKO PEREKONOMIAN



Pengalaman dalam menghadapi guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19 memunculkan berbagai program perlindungan sosial baru yang selama ini belum ada. Salah satu program yang diluncurkan pemerintah adalah Bantuan Subsidi Upah yang bersifat sementara.

## Implementasi BSU tahun 2020 - 2022

### Tahun 2020

**Tujuan:** Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi Pekerja dalam penanganan dampak COVID-19.

**Target penerima:** Seluruh pekerja dengan upah di bawah Rp 5 Juta

**Jumlah Penerima:** 12.265.437 penerima / **Anggaran:** Rp 29,41 Triliun

### Tahun 2021

**Tujuan:** untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi Pekerja dalam penanganan dampak COVID-19.

**Target penerima:** Pekerja dengan upah di bawah Rp 3,5 juta yang bekerja pada wilayah dan sektor terdampak PPKM Level 3 dan 4.

**Jumlah Penerima:** 7.399.139 penerima / **Anggaran:** Rp 7,39 Triliun

### Tahun 2022

**Tujuan:** untuk mempertahankan daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat kenaikan harga.

**Target penerima:** Seluruh pekerja dengan upah di bawah Rp 3,5 juta

**Jumlah Penerima:** 12.111.906 penerima / **Anggaran:** Rp 7,68 Triliun

### Lesson Learned:

1. BSU merupakan program yang fleksibel dan adaptif dalam merespon berbagai guncangan ekonomi dalam jangka pendek → potensial untuk diterapkan ketika terjadi guncangan iklim yang berakibat pada risiko penurunan penghasilan pekerja atau hilangnya pekerjaan.
2. BSU menjadi bantalan bagi pekerja rentan yang tidak terlindungi atau tidak *eligible* menerima bantuan sosial seperti PKH, dll.
3. Penggunaan basis data milik BPJS Ketenagakerjaan yang diintegrasikan dengan berbagai basis data lain seperti Dukcapil, DTKS, dan Kartu Prakerja membantu pensasaran penerima sehingga lebih tepat sasaran. Namun demikian, perluasan basis data dan proses validasi data perlu ditingkatkan untuk menjangkau penerima yang lebih luas (pekerja diluar data BPJS Ketenagakerjaan).
4. Penyaluran BSU secara digital (melalui bank transfer) memudahkan penyaluran bantuan langsung kepada penerima (risiko terjadi penyelewengan rendah)



Program lain yang pernah dikeluarkan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi Peserta jamsostek, kelangsungan usaha, dan kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama COVID-19 adalah PP Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

## Skema Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial

1

### **Kelonggaran Batas Waktu Pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP)**

Pembayaran iuran paling lambat tanggal 30 di bulan berikutnya. Sementara dalam ketentuan sebelumnya yaitu paling lambat tanggal 15.

2

### **Keringanan Iuran JKK dan Iuran JKM**

- Pembebasan iuran hingga 99% untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
- Berlaku sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan Iuran Program Jamsos Ketenagakerjaan Bulan Januari 2021

3

### **Penundaan Pembayaran Sebagian Iuran JP**

Sebagian Iuran JP yaitu sebesar 99% diberikan penundaan pembayaran yang pelunasannya sekaligus atau bertahap dimulai paling lambat tanggal 15 Mei 2021 dan diselesaikan paling lambat tanggal 15 April 2022.



Kebijakan sementara Pemerintah akibat Pandemi COVID-19 berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Masa Pandemi COVID-19 untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kelangsungan bekerja Pekerja/Buruh serta menjaga kelangsungan usaha Perusahaan industri padat karya. Kebijakan serupa pun dikeluarkan sebagai respon pemerintah atas **ketidakpastian ekonomi global** dalam Permenaker 5/2023 tentang Penyesuaian waktu kerja dan pengupahan.



## Kriteria Industri Padat Karya Berorientasi Ekspor

Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor memiliki kriteria:

- Pekerja/Buruh paling sedikit 200 (dua ratus) orang;
- persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen); dan
- produksi bergantung pada permintaan pesanan dari negara Amerika Serikat dan negara di benua Eropa yang dibuktikan dengan surat permintaan pesanan.

Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor meliputi:

- industri tekstil dan pakaian jadi;
- industri alas kaki;
- industri kulit dan barang kulit;
- industri furnitur; dan
- industri mainan anak.



## Penyesuaian Waktu Kerja

- **Penyesuaian waktu kerja dapat dilakukan kurang dari:**
  - 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
  - 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- Penyesuaian waktu kerja sebagaimana dimaksud **diatur dalam kesepakatan** antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh.
- Penyesuaian waktu kerja **berlaku selama 6 bulan** terhitung sejak Peraturan Menteri mulai berlaku.



## Penyesuaian Upah

- Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global **dapat melakukan penyesuaian besaran Upah** Pekerja/Buruh dengan ketentuan Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh **paling sedikit 75% dari Upah yang biasa diterima.**
- Penyesuaian upah dilakukan **berdasarkan kesepakatan** antara pengusaha dengan Pekerja/Buruh.
- Penyesuaian Upah **berlaku selama 6 bulan** terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.